



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 811.3/392

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PRA SANGGAH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4019/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Daerah telah melaksanakan rekonsiliasi nilai Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada tanggal 11 s.d 17 April 2023 ;
2. Rekapitulasi hasil rekonsiliasi nilai Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :

Jenis Pengadaan	Total Peserta	Hadir	P/L	P/L-2	P	TL	TH
PPPK TENAGA TEKNIS	1.301	1.128	133	8	224	763	173

3. **Hasil Seleksi Kompetensi** Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 **terlampir** dalam lampiran **pengumuman ini** dan **dapat dilihat** oleh pelamar di **halaman SSCASN masing-masing**;
4. **Hasil ringkas daftar peserta yang dinyatakan lulus dapat dilihat di lampiran 1**;
5. **Rincian nilai dan peringkat dapat dilihat di Lampiran 2 dan 3**;
6. **Peserta Seleksi Kompetensi PPPK** Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang **dinyatakan LULUS** pada Pengumuman Pra Sanggah adalah **peserta yang memiliki kode P/L dan P/L-2 di kolom keterangan pada lampiran 1, 2 dan 3 pengumuman ini**;
7. **Peserta** yang memiliki **kode P, TL, dan TH** di kolom keterangan pada lampiran 2 dan 3 pengumuman ini **dinyatakan TIDAK LULUS** pada Pengumuman Pra Sanggah;
8. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - a. Kode **“P/L”** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus;
 - b. Kode **“P/L-2”** adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama **setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda**;
 - c. Kode **“P”** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas namun dinyatakan tidak lulus berdasarkan peringkat dalam jabatan dan pendidikan yang sama;
 - d. Kode **“TL”** adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan tidak lulus;
 - e. Kode **“TH”** adalah peserta yang tidak hadir dan dinyatakan tidak lulus;
 - f. Kode **“F”** adalah Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1;

9. **Panitia Seleksi Daerah** memberikan kesempatan masa sanggah bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dan merasa keberatan atas hasil seleksi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 April 2023 atau selama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi kompetensi diumumkan;
 - b. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Materi sanggah berupa sanggahan atau argumen terkait hasil penilaian dan sertifikat kompetensi yang tidak masuk dalam penghitungan nilai oleh Panitia (apabila pelamar memiliki sertifikat kompetensi dan telah diunggah pada saat pendaftaran);
 - d. **Panitia Seleksi Instansi** dapat/berhak menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta;
 - e. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak mengajukan sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari :
- a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. Meninggal dunia;
- maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional panitia seleksi dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK;
11. Peserta dihimbau agar terus memantau informasi terkini seputar Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada website <https://bkd.jatengprov.go.id> dan media sosial resmi milik BKD Provinsi Jawa Tengah serta nomor helpdesk CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 081296400029.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM PENGADAAN CASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001